



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.119, 2009

PERBANKAN. BI. Syariah. Uji. Kemampuan.
Kepatutan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5042)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 11/ 31 /PBI/2009

TENTANG

UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)

BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah dan UUS dalam pengelolaan dana pihak ketiga, perbankan syariah perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang mampu memelihara amanah;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan Bank Syariah dan UUS yang sehat dan kuat, perbankan syariah perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas dan profesional;
- c. bahwa sumber daya manusia yang mampu memelihara amanah dan memiliki integritas serta profesional akan mendorong pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) di Bank Syariah dan UUS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk

menetapkan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap pemilik dan pengelola Bank Syariah dan UUS dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Bank Syariah dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham Bank Syariah kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9. Direktur UUS adalah anggota Direksi yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap operasional UUS;
10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah dan UUS;
11. Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) adalah daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Pasal 2

- (1) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Syariah wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau gabungan keduanya termasuk kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap Bank Syariah.
- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
 - a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;
 - b. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi kebijakan Bank Syariah;
 - c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;
 - d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank Syariah (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
 - e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank Syariah (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;

- f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;
- g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
- h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah;
- i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah; dan/atau
- j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 3

- (1) Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS dan hanya bertugas mengelola UUS, wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap:
 - a. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah dan pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional Bank Syariah; dan

- c. Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional UUS.
- (2) Bank Indonesia melakukan penilaian dan penelitian terhadap Pejabat Eksekutif yang baru dilaporkan pengangkatan dan/atau pengantiannya oleh Bank Syariah dan UUS.

BAB II

UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Bagian Kesatu

Faktor yang Diuji

Pasal 5

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa calon PSP memiliki:

- a. integritas; dan
- b. kelayakan keuangan.

Pasal 6

Persyaratan integritas bagi calon PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling kurang antara lain:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- c. memiliki komitmen untuk mendorong Direksi mengembangkan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
- d. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus); dan
- e. tidak sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 7

Persyaratan kelayakan keuangan bagi calon PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan antara lain:

- a. memiliki sumber penghasilan utama yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank Syariah dalam jangka menengah dan jangka panjang;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- c. tidak memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan
- d. kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar Bank Syariah dapat mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Bagian Kedua

Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi PSP diajukan oleh calon PSP melalui Bank Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank Syariah masih dalam proses pendirian, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu calon pemilik Bank Syariah.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap calon PSP dengan memperhatikan faktor integritas dan kelayakan keuangan termasuk tujuan utama untuk menjadi PSP melalui proses penelitian administratif dan wawancara.
- (2) Sebagai bagian dari proses persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta calon PSP dan/atau pihak-pihak yang melakukan Pengendalian untuk memberikan komitmen tertulis dalam rangka pengembangan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*).

Pasal 10

- (1) Dalam hal calon PSP Bank Syariah berbentuk badan hukum, maka uji kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan melalui anggota Direksi yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan dan/atau pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*).
- (2) Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak lain yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta dalam melakukan Pengendalian.

Bagian Ketiga

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 11

Berdasarkan proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:

- a. Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau
- b. Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

Pasal 12

- (1) Calon PSP yang telah memiliki saham Bank Syariah, namun dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), diwajibkan

untuk menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menurunkan kepemilikannya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka:
 - a. calon PSP tidak memiliki hak suara atau hak suara sebesar 0% (nol persen) dalam RUPS Bank Syariah;
 - b. hak suara calon PSP tidak diperhitungkan dalam penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS Bank Syariah;
 - c. dividen yang dapat dibayarkan oleh Bank Syariah kepada calon PSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dicatat sebagai hutang dividen yang akan diselesaikan setelah calon PSP tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibayarkan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia; dan
 - d. nama calon PSP Bank Syariah yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
- (3) Dalam hal penurunan kepemilikan dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada keluarga dan/atau kelompok usaha dari calon PSP, maka pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai penurunan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Bank Syariah dilarang mencatat pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bank Syariah dan pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai Pemegang Saham.

BAB III

UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu

Faktor yang Diuji

Pasal 13

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi adalah untuk memperoleh

keyakinan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi memiliki:

- a. integritas;
- b. kompetensi; dan
- c. reputasi keuangan.

Pasal 14

Persyaratan integritas bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi antara lain:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. memiliki komitmen atas pelaksanaan akuntabilitas dan responsibilitas yang tinggi;
- c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- d. memiliki komitmen untuk mengawasi Direksi dalam rangka pengembangan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*), khusus untuk calon anggota Dewan Komisaris;
- e. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
- f. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus); dan
- g. tidak sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 15

(1) Persyaratan kompetensi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b:

- a. bagi calon anggota Dewan Komisaris BUS meliputi antara lain:
 - 1) memiliki pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup (*adequate*);

- 2) memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah; dan
 - 3) memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.
- b. bagi calon anggota Dewan Komisaris BPRS meliputi antara lain:
- 1) memiliki pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup (*adequate*); dan
 - 2) memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah.
- c. bagi calon anggota Direksi BUS meliputi antara lain:
- 1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup (*adequate*);
 - 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah;
 - 3) memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUS yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 - 4) memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko.
- d. bagi calon anggota Direksi BPRS meliputi antara lain:
- 1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup (*adequate*);
 - 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah; dan
 - 3) memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh (*sustainable*);

- (2) Pemenuhan persyaratan pengalaman dan keahlian bagi calon Direksi BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2), harus pula memenuhi persyaratan bahwa mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman minimal 4 (empat) tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan, dimana minimal 1 (satu) tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS.
- (3) Bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan usaha, untuk pertama kalinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diwajibkan bagi 1 (satu) calon anggota Direksi.
- (4) Mayoritas anggota Direksi BUS hasil perubahan kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin perubahan kegiatan usaha diberikan.

Pasal 16

Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi antara lain:

- a. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
- b. tidak memiliki hutang yang bermasalah, antara lain tidak tercantum dalam daftar kredit macet.

Bagian Kedua

Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 17

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi melalui Bank Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank Syariah masih dalam proses pendirian, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu calon pemilik Bank Syariah.

- (3) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bank Syariah berada dalam program penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah tanggal pengangkatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Pemberitahuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap faktor integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi melalui proses - penelitian administratif dan wawancara.
- (2) Sebagai bagian dari proses persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk memberikan komitmen tertulis dalam rangka pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 20

Berdasarkan proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:

- a. Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau
- b. Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

Pasal 21

Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yang disebabkan karena faktor kompetensi, dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk kembali menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi, paling cepat 90 (sembilan puluh) hari setelah penegasan dari Bank Indonesia.

BAB IV

UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu

Faktor yang Diuji

Pasal 22

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif yang terindikasi memiliki peranan atas pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor:

- a. integritas dan kelayakan keuangan dari PSP;
- b. integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif

dilakukan untuk menilai keterlibatan dan/atau keterkaitan yang bersangkutan (*clearance test*) atas pelanggaran atau penyimpangan dimaksud.

Pasal 23

- (1) Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas bagi PSP yaitu antara lain melakukan tindakan-tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa:

- a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap tidak mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah; dan/atau
- c. memengaruhi dan/atau menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah untuk melakukan:
 - 1) perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
 - 2) perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah;
 - 3) perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan; dan/atau
 - 4) perbuatan yang melanggar prinsip syariah di bidang perbankan syariah.
- (2) Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kelayakan keuangan bagi PSP, yaitu perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan terjadinya ketidakmampuan keuangan PSP dalam memenuhi kelangsungan usaha Bank Syariah.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif, yaitu melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:

- a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap tidak mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah;
 - c. tidak memiliki komitmen atas pelaksanaan akuntabilitas dan responsibilitas;
 - d. perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
 - e. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah;
 - f. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan;
 - g. perbuatan yang melanggar prinsip syariah di bidang perbankan syariah;
 - h. perbuatan yang tidak independen; dan/atau
 - i. tidak melaksanakan fungsinya.
- (2) Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif:
- a. bagi anggota Dewan Komisaris BUS, yaitu tidak memiliki:
 - 1) pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang memadai;
 - 2) kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah; dan
 - 3) pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.

- b. bagi anggota Dewan Komisaris BPRS, yaitu tidak memiliki:
 - 1) pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang memadai; dan
 - 2) kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah.
 - c. bagi anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BUS, yaitu tidak memiliki:
 - 1) pengetahuan dan pemahaman di bidang perbankan syariah yang memadai;
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah;
 - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUS yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 - 4) pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko.
 - d. bagi anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BPRS, yaitu tidak memiliki:
 - 1) pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang memadai;
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah; dan
 - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
- (3) Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor reputasi keuangan bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, yaitu perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan tingkat reputasi keuangan yang bersangkutan menurun.

Bagian Kedua
Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan
Pasal 25

- (1) Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan khusus;
 - c. konfirmasi hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dinilai dan/atau pihak terkait lainnya;
 - d. penyampaian hasil penilaian pertama kepada pihak-pihak yang dinilai dan pihak terkait lainnya;
 - e. penerimaan atas tanggapan pertama dari pihak-pihak yang dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut;
 - f. penyampaian hasil penilaian kedua kepada pihak-pihak yang dinilai;
 - g. penerimaan atas tanggapan kedua dari pihak-pihak yang dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut; dan
 - h. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian tanggapan pertama oleh pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal penyampaian hasil penilaian pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Penyampaian tanggapan kedua oleh pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal penyampaian hasil penilaian kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (4) Dalam hal pihak-pihak yang dinilai tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan yang diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), maka hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau ayat (1) huruf f ditetapkan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

Pasal 26

- (1) Dalam hal PSP telah melepaskan kepemilikannya atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah telah mengundurkan diri atau pensiun dari jabatannya, sementara yang bersangkutan masih dalam proses uji kemampuan dan kepatutan, maka uji kemampuan dan kepatutan dimaksud dapat tetap dilanjutkan.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menetapkan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilanjutkan, maka pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki komitmen untuk menyelesaikan seluruh proses uji kemampuan dan kepatutan.
- (3) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki atau tidak memenuhi komitmen untuk menyelesaikan seluruh proses uji kemampuan dan kepatutan, maka yang bersangkutan akan dimasukkan dalam catatan administrasi Bank Indonesia.

Pasal 27

- (1) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan untuk keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang terkait dengan PSP yang akan diuji.
- (2) Hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah yang terkait dengan PSP yang diuji, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam tahapan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Ketiga

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 28

- (1) Berdasarkan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:

- a. Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau
 - b. Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
- (2) Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai dan bobot terhadap faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (3) Nilai dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 29

Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dilarang menjadi:

- a. PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah;
- b. pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah; dan/atau
- c. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank Syariah.

Pasal 30

- (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP dan/atau pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a wajib menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan ikut serta dalam Pengendalian Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pihak-pihak yang dilarang menjadi pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b wajib menurunkan kepemilikannya menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

Pasal 31

- (1) Dalam hal PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a tidak bersedia menurunkan kepemilikannya menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka:

- a. PSP tidak memiliki hak suara atau hak suara sebesar 0% (nol persen) dalam RUPS Bank Syariah;
 - b. hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS Bank Syariah;
 - c. dividen yang dapat dibayarkan oleh Bank Syariah kepada PSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dicatat sebagai hutang dividen yang akan diselesaikan setelah PSP tersebut mengalihkan kepemilikannya dan dibayarkan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia; dan
 - d. nama PSP Bank Syariah dimaksud diumumkan oleh Bank Syariah kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
- (2) Dalam hal penurunan kepemilikan dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada keluarga dan/atau kelompok usaha dari PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, Bank Syariah dilarang mencatat pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bank Syariah dan pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai Pemegang Saham.

Pasal 32

- (1) Pengenaan larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan apabila perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian yang berpengaruh pada permodalan Bank Syariah, termasuk berkurangnya keuntungan Bank Syariah dan/atau potensi kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Pengenaan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. selama 2 (dua) tahun, apabila kerugian tidak material;
 - b. selama 3 (tiga) tahun, apabila kerugian cukup material;
 - c. selama 5 (lima) tahun, apabila kerugian sangat material.
- (3) Pengenaan larangan selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat pula diberikan apabila:
 - a. terjadi penyimpangan manajerial dan/atau operasional perbankan yang bersifat serius (*serious misconduct*); dan/atau

- b. kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diakibatkan oleh perbuatan dan/atau tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan pribadi dan/atau kepada pihak lain.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), wajib segera mengundurkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tugas operasional Bank Syariah dalam bentuk apapun, dan harus menyelesaikan hal-hal terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya.

Pasal 34

- (1) Pemegang saham atau Dewan Komisaris Bank Syariah wajib meminta Direksi paling lambat 15 (lima belas) hari untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Dalam hal pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak meminta Direksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bank Indonesia dapat menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemegang saham Bank Syariah wajib melakukan penyesuaian dalam RUPS periode berikutnya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pejabat Eksekutif yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) belum mengundurkan diri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Direksi

Bank Syariah wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) paling lambat 7 (tujuh) hari.

- (2) Direksi Bank Syariah yang tidak memberhentikan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan melakukan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i setelah yang bersangkutan diberikan 2 (dua) kali surat teguran dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 36

PSP, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun apabila:

- a. PSP yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b tidak bersedia menyampaikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- b. PSP melakukan pelanggaran terhadap surat pernyataan tertulis yang dibuat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang dinyatakan memiliki predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), namun tidak bersedia mengundurkan diri.

Pasal 37

- (1) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bank Indonesia dapat menetapkan pemegang saham, PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagai pihak-pihak yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun, apabila:
 - a. yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan menggunakan Bank Syariah sebagai sarana dan/atau sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan telah diputus bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- b. yang bersangkutan terbukti bertanggung jawab menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan; atau
 - c. yang bersangkutan dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penetapan pihak-pihak yang dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dapat dilakukan tanpa melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 38

- (1) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 20, Pasal 28 dan Pasal 44 secara tertulis kepada Bank Syariah dan kepada pihak yang dinilai.
- (2) Selain kepada Bank Syariah dan kepada pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Bagian Keempat

Peninjauan Kembali Atas Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 39

- (1) Pihak-pihak yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat bukti baru yang kuat dan relevan.
- (2) Keputusan pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang penuh Bank Indonesia.

BAB V**UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON DIREKTUR
UNIT USAHA SYARIAH, DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH
DAN PEJABAT EKSEKUTIF UNIT USAHA SYARIAH****Pasal 40**

- (1) Pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS dapat berasal dari:
 - a. salah satu anggota Direksi BUK;
 - b. calon anggota Direksi BUK; atau
 - c. calon anggota Direksi BUK dan telah ditetapkan sejak awal hanya akan bertugas mengelola UUS.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah ditunjuk sebagai Direktur UUS, wajib mengikuti proses wawancara.
- (3) Dalam hal Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah, maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan wawancara ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan Bank Indonesia.
- (4) Apabila berdasarkan wawancara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur UUS masih dinilai kurang memiliki kompetensi, maka Direktur UUS tersebut wajib diganti.

Pasal 41

- (1) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan bagi calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB III Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Direktur UUS diajukan oleh bank umum konvensional yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal bank umum konvensional yang memiliki UUS berada dalam program penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka permohonan persetujuan calon Direktur UUS diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 42

- (1) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan bagi Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali Pasal 34.
- (2) Pemegang saham bank umum konvensional harus segera memberhentikan Direktur UUS yang mendapat predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal pemegang saham bank umum konvensional tidak memberhentikan Direksi UUS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bank Indonesia dapat menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Bank Indonesia melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila berdasarkan proses dan/atau hasil uji kemampuan dan kepatutan ditemukan adanya penyimpangan manajerial dan operasional yang bersifat serius (*serious misconduct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dan patut diduga mengandung unsur tindak pidana dengan menggunakan Bank Syariah sebagai sarana dan/atau sasaran.

Pasal 44

Hasil uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Bank Syariah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 45

- (1) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), dikenakan sanksi

administratif sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank Syariah dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) PSP yang dengan sengaja tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 36 huruf a dan huruf b, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- (3) Anggota Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang dengan sengaja tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Hasil uji kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Proses uji kemampuan dan kepatutan yang masih berlangsung pada saat diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Pihak-pihak yang telah dinyatakan sebagai pihak-pihak yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka waktu larangan tertentu sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap dilarang menjadi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan jangka waktu pelarangan tersebut berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan pelaksanaan tentang uji kemampuan dan kepatutan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 49

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Agustus 2009

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA